

**PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP  
PENJAMIN ORANG ASING DI INDONESIA  
(Studi Kasus pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan  
Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi)**

**TESIS**

**OLEH:**

**BINTANG AYU SORAYA  
NPM. 211803032**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/24

**PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP  
PENJAMIN ORANG ASING DI INDONESIA  
(Studi Kasus pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan  
Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH:**

**BINTANG AYU SORAYA  
NPM. 211803032**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL** : Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penjamin Orang Asing di Indonesia (Studi Kasus pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi)

**NAMA** : Bintang Ayu Soraya

**NPM** : 211803032

**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum

**Menyetujui :**

**Pembimbing I :**

**Pembimbing II :**

**Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H**

**Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.**

**Ketua program Studi  
Magister Hukum**

  
**Isnaini, S.H., M.Hum., PhD.**

**Direktur**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.**

**Telah diuji pada Tanggal 13 Januari 2024**

---

---

**Nama : Bintang Ayu Soraya**

**NPM : 211803032**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, PhD.**

**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**

**Pembimbing II: Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH,. M.Hum.**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Bintang Ayu Soraya**  
NPM : **211803032**  
Judul : **Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penjamin Orang Asing di Indonesia (Studi Kasus pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Januari 2024  
Saya menyatakan,



**Bintang Ayu Soraya**  
**NPM. 211803032**



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : Bintang Ayu Soraya  
NPM : 211803032  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-  
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penjamin Orang Asing di  
Indonesia (Studi Kasus pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan  
Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,  
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),  
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Januari 2024

Yang menyatakan



Bintang Ayu Soraya

**ABSTRAK**  
**PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PENJAMIN**  
**ORANG ASING DI INDONESIA**  
**(Studi Kasus pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian**  
**Direktorat Jendral Imigrasi)**

Nama : Bintang Ayu Soraya  
NPM : 211803032  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Penetapan politik hukum keimigrasian Indonesia adalah bersifat selektif atau selective policy membuat institusi Imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia. Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana Pengaturan hukum tentang penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin orang asing? 2. Bagaimana penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin orang asing di Indonesia? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terkait penjamin orang asing di Indonesia? Penelitian Hukum Normatif-Empiris dipilih sebagai metode, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal: 1. Pengaturan hukum terkait penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin orang asing diatur dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksana lainnya terkait penjamin orang asing; 2. Penegakan hukum keimigrasian yang bersifat administratif dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian; dan 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin, yaitu: Faktor perundang-undangan, dalam masalah masih belum berlaku secara maksimal Permenkumham Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin keimigrasian; Faktor penegak hukum, dalam masalah minimnya personel PPNS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia; Faktor Sarana dan prasarana yang cukup mendukung; Faktor kesadaran hukum masyarakat, minimnya penyuluhan atau edukasi terkait hukum keimigrasian; dan Faktor kebudayaan, terkait budaya Masyarakat Indonesia. Untuk itu, disarankan: 1. Pemberlakuan peraturan pelaksanaan yang jelas tentang penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin di Indonesia; 2. Ketegasan dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin.

Kata Kunci: Penegakan hukum, keimigrasian, penjamin orang asing.

## ABSTRACT

### IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT POLICY TOWARDS GUARANTEES (Case Study at the Directorate General of Immigration Immigration Supervision and Enforcement)

Name : Bintang Ayu Soraya  
Id. Number : 211803032  
Program : Master of Law Science  
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.  
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

*Immigration constitutes regulations concerning the movement of individuals entering or leaving the territory of Indonesia and its supervision to safeguard national sovereignty. Indonesia's immigration legal policy is selective, enabling the Immigration institution of Indonesia to determine permissions or refusals for foreigners regarding entry, residence, and activities in Indonesia. Foreigners present in Indonesia are obliged to have a guarantor responsible for their presence. The purpose of this paper is to analyze the legal regulations, the process of enforcing immigration law regarding guarantors for foreigners in Indonesia, and the influencing factors. The applied research method is normative-empirical legal research, which combines normative legal analysis with practical application in empirical situations. The findings of this study indicate that the legal regulations concerning the enforcement of immigration law regarding guarantors for foreigners are stipulated in Law No. 6 of 2011 on Immigration and its implementing regulations. The enforcement of immigration law, from an administrative aspect, is carried out by the Directorate General of Immigration through the Directorate of Immigration Supervision and Enforcement. Factors influencing the enforcement of immigration law regarding guarantors include legislative constraints, limited personnel of Immigration Civil Servants (PPNS) across the Indonesian regions, sufficient infrastructure, the necessity to enhance legal awareness among the community, and cultural factors.*

*Keywords: Immigration; Law Enforcement; Guarantor.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Kebijakan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penjamin Orang Asing (Studi Kasus pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi).” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Isnaini, S.H., M.Hum., PhD., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.

4. Pembimbing I, Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., M.H., yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Kedua orang tua Penulis Bapak Wuryanto dan Ibu Purwanti, dan kedua kakak penulis Efa Mulawati dan Roni Haryanto atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
8. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Jakarta, 21 Agustus 2023  
Hormat saya,



Bintang Ayu Soraya  
Penulis



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Keaslian Penelitian .....	10
BAB II TINJUAN PUSTAKAN .....	13
BAB III METODE PENELITIAN .....	33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	33
3.2 Bahan dan Alat .....	34
3.3 Metodologi Penelitian .....	34
3.4 Informan Penelitian .....	36
3.5 Prosedur Analisa Data .....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	39
4.1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penjamin Orang Asing .....	39
4.2 Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Penjamin Orang Asing .....	75
4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Penjamin .....	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	117
5.1 Kesimpulan .....	117
5.2 Saran .....	118
DAFTAR PUSTAKA .....	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi semakin memudahkan pergerakan manusia sehingga memunculkan terjadinya eskalasi arus imigrasi (*migratory flows*) antar Negara yang sangat signifikan.<sup>1</sup> Semakin banyaknya orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia dengan segala kepentingannya, maka interaksi sosial antar manusia tidak dapat dicegah dan akan terus berlangsung.<sup>2</sup> Interaksi sosial inilah yang nantinya akan menimbulkan gejala-gejala sosial di masyarakat, terutama antara masyarakat Indonesia dengan orang asing, baik gejala sosial ekonomi, politik, hukum, dan agama.

Berbagai alasan manusia, baik perorangan maupun kelompok, untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, baik berada dalam satu wilayah maupun melintasi wilayah lain atau negara tetangga, untuk memenuhi kebutuhan fisik, juga dengan alasan mengunjungi keluarga, mencari pekerjaan, melihat dunia yang berbeda dengan daerahnya, pariwisata, menuntut ilmu, dan sebagainya. Terjadinya peningkatan arus migrasi antar Negara dapat memberikan dampak positif. Dampak positif antara lain seperti modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi Negara bagi Negara yang mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya arus migrasi ke luar masuk wilayahnya. Karena kegiatan migrasi manusia selalu bersifat dinamis sesuai dengan sifat manusia yang selalu menginginkan adanya

---

<sup>1</sup> Iman Santoso, 2007, *Prespektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime*, Jakarta: PNRI, Hlm. 1-2

<sup>2</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Kiemigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 10



perubahan dalam kehidupannya.<sup>3</sup> Penetapan politik hukum keimigrasian Indonesia adalah bersifat selektif atau *selective policy* membuat institusi Imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia, yaitu:

1. memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia;
2. tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum; dan
3. tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

Berdasarkan *selective policy* tersebut, orang asing yang diizinkan untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia serta diberikan izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuannya datang ke Indonesia wajib memenuhi kriteria tersebut. Dengan demikian, kembali lagi kita melihat pengertian dari keimigrasian sendiri adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan orang asing selama berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Konsep kedaulatan negara dalam hukum keimigrasian yang mengacu pada bagaimana Pemerintah negara mampu menegakkan kedaulatan penuh yang dimilikinya, serta menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Catherine Dauvergne, dalam bukunya *Making People Illegal: What Globalization Means for*

---

<sup>3</sup> Iman Santoso, 2016, *Perubahan Paradigma Keimigrasian Dunia Dan Pengaruhnya Pada Politik Hukum Keimigrasian Indonesia Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan NKRI*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keimigrasian pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

*Migration and Law*, menjelaskan bahwa hukum keimigrasian dan penegakkannya merupakan benteng pertahanan terakhir dari kedaulatan negara.<sup>4</sup> Kebijakan selective policy, yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing yang akan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kebijakan ini dimaksudkan agar hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia.

Merujuk pendapat Jeremy Bentham, yang dikutip Rizkan Zulyadi, bahwa sebuah peraturan atau kaidah hukum harus memberikan kemanfaatan pada masyarakat, substansinya jelas, tidak merugikan masyarakat, dan konsisten dalam pelaksanaannya. Tetapi dalam realitasnya di Indonesia, pembentukan regulasi atau norma hukum belum memberikan rasa kemanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pro dan kontra pada sebuah regulasi atau norma hukum yang sudah dibentuk dan diberlakukan di masyarakat.<sup>5</sup>

Hukum keimigrasian yang merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dimana secara spesifik merupakan bagian dari subsistem Hukum Administrasi Negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.

<sup>4</sup> Catherine Dauvergne, 2008, *Making People Illegal: What Globalization Means for Migration and Law*, Cambridge- New York: Cambridge University Press, Hlm. 2

<sup>5</sup> Rizkan Zulyadi, 2018, "Penyalahgunaan Kekuasaan Pemerintah Yang Merugikan Keuangan Negara Melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing",  
<file:///C:/Users/IDEAPAD%20si/Downloads/manager,+Journal+manager,+Riskan+Zulyadi.pdf>

Dalam rangka menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, Pemerintah Indonesia telah mengundangkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pedoman atas prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan data dari Siaran Pers Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi pada akhir tahun 2022, disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana, bahwa lalu lintas pelaku perjalanan internasional juga terpantau jauh lebih ramai jika dibandingkan tahun 2020-2021. Per tanggal 23 Desember 2022, jumlah orang yang melintas masuk-keluar Wilayah Indonesia yakni 18.547.268, dengan pelintas WNI sebanyak 9.956.654 orang dan pelintas WNA sebanyak 8.590.614. Total izin tinggal keimigrasian yang diterbitkan mencapai 446.156 dan didominasi oleh Izin Tinggal Kunjungan (ITK) sebanyak 316.919. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diterbitkan yakni sejumlah 128.093, sedangkan Izin Tinggal Tetap (ITAP) sejumlah 1.144.<sup>6</sup>

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan keluar dan masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku serta bagi orang asing diwajibkan juga memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang dan perjanjian internasional hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Visa dibagi menjadi 4 (empat) jenis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 34 tentang Keimigrasian yaitu Visa

---

<sup>6</sup> Humas Direktorat Jendral Imigrasi, 2022, Siaran Pers : Imigrasi Cetak PNPB 4,5 Triliun dan Sederet Terobosan Layanan di Tahun 2022, pada website <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/12/30/siaran-pers-imigrasi-cetak-pnbp-45-triliun-dan-sederet-terobosan-layanan-di-tahun-2022/>

diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal sesuai Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 40 ayat (1) bahwa Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri. Dimana Menteri dalam hal ini menurut Pasal 1 angka 4 adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, kewenangan pemberian visa dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Selanjutnya dalam Pasal 5 dipertegas kembali tentang Pejabat Imigrasi yang ditunjuk ini meliputi:

1. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia; atau
3. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau di tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka termasuk di dalamnya visa kunjungan dan visa tinggal terbatas diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan tersebut. Visa yang diberikan adalah menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal, artinya jenis visa yang dimohonkan di



Perwakilan Republik Indonesia dengan sendirinya dimaksudkan untuk mendapatkan Izin Tinggal tertentu selama berada di Indonesia sesuai dengan Visa yang dimilikinya sesuai Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terkait masalah pemberian izin tinggal keimigrasian tidak terlepas dari keberadaan penjaminan yang dilakukan oleh penjamin.<sup>7</sup> Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat. Orang Asing yang wajib memiliki penjamin diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Bahkan dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (3) dimana:

Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:

- a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau
- b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita lihat betapa sentralnya peran penjamin. Namun seiring dengan mulai diberlakukannya masa kenormalan baru dan diikuti dengan telah diberlakukannya masa transisi dari pandemic ke endemic Covid-19 di Indonesia membuat semakin banyaknya kunjungan dan lalu lintas orang asing. Dampak dari berangsur-angsur kembalinya jumlah kunjungan orang asing memberikan pengaruh positif pada sector perekonomian masyarakat,

---

<sup>7</sup> Penjamin adalah 'orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia'. Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 26.



terutama dalam bidang pariwisata yang sempat mati suri karena dampak pandemic yang telah kita rasakan sejak awal tahun 2020. Sementara itu, dampak positif tersebut selalu dibarengi dengan adanya dampak negatif dari semakin banyaknya WNA yang masuk ke wilayah Indonesia. Dirketur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, dalam siaran pers yang dilakukan pada 03 April 2023, menyebutkan bahwa sepanjang bulan Januari sampai dengan Maret 2023 Direktorat Jenderal Imigrasi telah mendeportasi 620 orang Warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian. Pendeportasian terhadap ratusan WNA tersebut beberapa pelanggaran keimigrasian seperti menyalahgunakan visa dan izin tinggal, overstay, mengganggu ketertiban masyarakat, berbuat onar, dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

Dampak positif dan negatif dari semakin naiknya jumlah kunjungan WNA ke Indonesia tersebut dapat memberikan sedikit gambaran bagi kita terkait pentingnya peran dari penjamin orang asing sebagai bagian dari hukum keimigrasian di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi pertanyaan apakah kebijakan hukum keimigrasian yang ada saat ini telah mengatur secara jelas dan pasti terkait Penjamin orang asing dan bagaimana perannya dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023, Dirjen Imigrasi: 620 WNA Nakal Dideportasi, Termasuk yang Viral di Bali, <https://www.imigrasi.go.id/id/2023/04/03/dirjen-imigrasi-620-wna-nakal-dideportasi-termasuk-yang-viral-di-bali/>

- 1.2.1. Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan tentang penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin orang asing?
- 1.2.2. Bagaimana penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin orang asing di Indonesia?
- 1.2.3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terkait penjamin orang asing di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan masalah yang dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1. Menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin orang asing.
- 1.3.2. Menganalisis dan mengkaji penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin orang asing di Indonesia.
- 1.3.3. Menganalisis dan mengkaji Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terkait penjamin orang asing.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan sangat bermanfaat, baik itu bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis, sebagaimana dijabarkan berikut:

- 1.4.1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum keimigrasian. Hal ini menjadi sumbangsih penting karena saat ini, literasi terkait dengan hukum keimigrasian terutama terkait

penjamin orang asing dirasa masih sangat minim padahal pelanggaran keimigrasian yang semakin marak.

- b. Disamping itu, Penelitian ini juga akan memberikan manfaat dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia, lebih khusus lagi akan sangat bermanfaat terkait dengan Penegakan hukum keimigrasian. Maka dari itu melalui penelitian ini akan dapat memberikan pemaparan tentang perkembangan hukum keimigrasian yang beriringan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih.

#### 1.4.2. Secara Praktis.

- a. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan dalam legislasi nasional terkait pelanggaran hukum keimigrasian, guna memperkokoh substansi dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi hakim, jaksa, polisi, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan Pejabat Imigrasi dikementerian terkait dan advokat dalam menjamin penegakan hukum (*law enforcement*) pidana keimigrasian di Indonesia, guna memperkokoh struktur hukum.
- c. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam membangun kesadaran hukum terkait pelanggaran hukum keimigrasian serta meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi sebagai penjamin orang asing.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait hukum keimigrasian di Indonesia telah cukup banyak dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian tesis yang dilakukan ini bukanlah sesuatu hal yang benar-benar baru (*novelty*). Namun berdasarkan penelusuran (*search*) internet penelitian pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan topik bahasan tesis ini antara lain:

1. Anita Irsanti, mahasiswa program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan, judul Tesis “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN WARGA NEGARA ASING DALAM PENYALAHGUNAAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DI KOTA BALIKPAPAN”.

Pada penelitian ini objek utama penelitian adalah tentang bagaimana penegakan hukum terhadap penjamin WNA yang dititikberatkan pada pelanggaran Visa dan Izin Tinggal di Kota Balikpapan, namun pada pembahasan lebih difokuskan pada bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada Orang Asing/WNA yang melakukan pelanggaran bukan terhadap penjaminnya.

2. Ngurah Mas Wijaya Kusuma, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, judul Tesis ”PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENJAMIN ATAS KEBERADAAN DAN KEGIATAN ORANG ASING DI BALI”


Penelitian ini berfokus pada pran dan tanggung jawab penjamin terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia dengan mengambil lokus penelitian di Bali. Pada penelitian ini dibahas tentang bagaimana seharusnya penjamin dalam bertanggungjawab terhadap kegiatan dan keberadaan WNA atau Orang asing selama berada di Indonesia, bukan pada sanksi apa yang dapat diberikan kepada penjamin apabila tidak melaksanakan tanggung jawabnya.

3. Nurul Suwasty Khotimah, mahasiswa program Pascasarjana Hukum Tata Negara Universitas Bangka Belitung, dengan judul "PERAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYELAHGUNAAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PANGKAL PINANG".

Pada penelitian ini dibahas tentang bagaimanakah pengawasan keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal terbatas Tenaga Kerja Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang. Penelitian ini membahas tentang pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal dan di dalamnya dibahas tentang bagaimana peran pejamin sebagai yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia.



Sementara itu, berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan di Lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di Lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penjamin Orang Asing di Indonesia”. Berdasarkan penelusuran tersebut dan dari hasil penelitian yang pernah dilakukannya, khususnya di Program magister ilmu hukum program pascasarjana Universitas Balikpapan, penelitian tersebut memiliki sasaran penelitian yang berbeda. Jika dibandingkan penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian ini, baik permasalahan maupun pembahasan adalah berbeda. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya secara ilmiah. Tentunya penting karena dibangun dari penelitian sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Dikaitkan dengan teori, dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan, Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja dengan teori lainnya, pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Sedangkan Creswell menyatakan, kerangka teori merupakan serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antarvariabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah<sup>9</sup>.

Terhadap apa yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, maka kerangka teori menjadi penting dalam sebuah penelitian. Demikian juga dalam penelitian ini, agar akhirnya dapat menjelaskan fenomena alamiah, maka penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum. Hans Kelsen mengartikan hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyebutkan bahwa Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang

---

<sup>9</sup> John W Creswell, 1993, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, London: Sage, Hlm. 120.

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>11</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm.158.

<sup>11</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Hlm. 385.

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.23.

Ajaran Yuridis-Dogmatik menjadi asal muasal dari ajaran kepastian hukum yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>13</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>14</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu<sup>15</sup>:

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

<sup>13</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, Hlm. 82-83

<sup>14</sup> Ibid, hlm 95

<sup>15</sup> Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika,

- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>16</sup>

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Penegakan hukum merupakan suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi kenyataan. Jadi demikian itu, maka dapatlah dikatakan bahwa pada hakikatnya penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

<sup>16</sup> Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press



sebagai pedoman bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dilakukan sebagai upaya maupun usaha guna mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, sehingga penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>17</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>18</sup>

Disisi lain, Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>19</sup>

Berbicara mengenai hukum, kita tahu bahwa penegakan hukum dapat dilakukan menggunakan tindakan secara preventif dan represif. Preventif berarti melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian lakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum secara preventif dilakukan menggunakan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran kejahatan. Dapat dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Kegiatan secara preventif ini seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan ataupun penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu akan konsekuensi dari suatu pelanggaran, tentu hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Penegakan

<sup>17</sup> Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 32

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru. Hlm.15

<sup>19</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Hlm.15

hukum secara preventif merupakan suatu pencegahan awal yang dilakukan oleh penegak hukum guna menekan ataupun meminimalisir pelanggaran hukum.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum<sup>20</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,<sup>21</sup> yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Kesadaran Hukum, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya : FH Universitas, hlm. 2

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8.

berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dimana hal tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri, disamping itu peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dengan tidak melakukan pelanggaran dan membantu Pemerintah dalam mengawasi aparat penegak hukum.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.<sup>22</sup>

Pada dasarnya Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum dengan cara menegakkan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga masyarakatnya, konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian karena itu penegakan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Selain dari pada itu, penjelasan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti juga dipaparkan, sebagaimana kerangka konsep penting sebagai suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.<sup>23</sup> Beberapa variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Kebijakan Penegakan Hukum**

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 1 ayat (3) juga menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari Pasal ini dapat ditarik pemahaman bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan berlandaskan pada konstitusi yang telah

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita. 2001. "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum". Bandung. Mandar Maju. Hal. 55.

<sup>23</sup> Soekidjo Notoatmodjo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 6.



diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena itulah aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara akan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada pengecualian. Aturan-aturan hukum yang ada menegaskan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk larangan. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>25</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, hlm. 23.



yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana banyak diberitakan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana, yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan keamanan, ketertiban, dan keadilan.

Kebijakan hukum pidana atau "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang gara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>26</sup> Dinilai sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel di atas, yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan "peraturan hukum positif" (the positive rules) dalam definisi Marc Ancel tersebut, jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana sedangkan istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana".

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dionegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hlm. 23

Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini:<sup>27</sup>

- 1) faktor hukumnya sendiri;
- 2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

#### **b. Keimigrasian**

Hadirnya globalisasi telah memudahkan setiap orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Kebebasan pergerakan manusia untuk berpindah antar-negara merupakan suatu hak dasar atau asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Hak bermigrasi ini diatur dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menentukan bahwa “*Setiap warga negara bebas untuk .... memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*”

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah

---

<sup>27</sup> Soekanto, Soerjono. *Op.cit*

atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.<sup>28</sup>

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.<sup>29</sup>

Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri” atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut “*immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*”, artinya lebih kurang sebagai berikut “*imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap.*” Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi imigrasi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya terdesaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau

<sup>28</sup> Herlin Wijayanti, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 129.

<sup>29</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian (et.al.), 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.<sup>30</sup>

Sedangkan hukum keimigrasian merupakan himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hukum keimigrasian termasuk dalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara (pemerintahan). Perwujudan dan kedaulatannya sebagai negara yang berdaulat tercermin dalam wewenang yang penuh atas wilayahnya, termasuk wewenang untuk melaksanakan hukum nasional di dalam wilayahnya sendiri. Ini berarti bahwa semua orang yang berada di suatu wilayah pada prinsipnya tunduk kepada kekuasaan hukum dan negara yang memiliki wilayah tersebut.<sup>31</sup>

Kedaulatan negara mengenal namanya asas teritorial. Asas teritorial merupakan asas yang mendasarkan diri pada kekuasaan negara atas daerahnya. Oleh karena itu, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Pada dasarnya keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam keberadaan dan kegiatannya di Indonesia, yang dapat dilihat dalam berbagai instrument perizinan di bidang keimigrasian. Pada dasarnya setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang masih sedang menjalani proses projustitia atau

<sup>30</sup> Herlin Wijayanti, *Op. Cit*, hal. 130

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 73.

pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izin tinggalnya telah habis masa berlakunya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan penegakan kedaulatan negara atas wilayah Indonesia, dalam rangka menjaga ketertiban berbangsa dan bernegara, menuju masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada masa penjajahan Belanda, untuk mengatur arus pergerakan kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah colonial membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi pada tahun 1913. Seiring dengan berkembangnya tugas dan fungsi Sekretaris Komisi Imigrasi, pada tahun 1921 diubahlah menjadi Immigratie Dients (Dinas Imigrasi)<sup>32</sup>. Sejak tahun 1945, Aceh sebagai satu-satunya wilayah Indonesia yang tidak pernah diduduki Belanda, sudah mendirikan kantor imigrasi di lima kota. Kemudian, pada tahun 1947, Jawatan Imigrasi yang semula berada di bawah Departemen Kehakiman, menjadi berada di bawah kekuasaan Departemen Luar Negeri.

Pada tahun 1950, Dinas Imigrasi produk Hindia Belanda, Kepala Jawatan Imigrasi pertama kalinya dipegang oleh putra pribumi, yakni Mr. H.J Adiwinata. Jawatan Imigrasi berada dalam koordinasi Menteri Kehakiman. Saat ini berada di

---

<sup>32</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, Sejarah Zaman Penjajahan, dalam: <https://www.imigrasi.go.id/id/profil-sejarah-zaman-penjajahan/>



bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Imigrasi Menyelenggarakan Fungsi<sup>33</sup>:

- 1) perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan Teknologi informasi keimigrasian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- 4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- 5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selain menyelenggarakan fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, Imigrasi juga memiliki 4 fungsi utama, yakni:

---

<sup>33</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dalam: <https://www.imigrasi.go.id/id/profil-tugas-fungsi-kedudukan-tugas-dan-fungsi/>

1) Fungsi Pelayanan Masyarakat

Imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian baik kepada WNI/WNA. Pelayanan bagi WNA terdiri dari:

- a) Pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM) berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas, Kartu Izin tinggal tetap, kemudahan khusus keimigrasian
- b) Perpanjangan izin tinggal meliputi: Visa kunjungan wisata, visa kunjungan sosial budaya, visa kunjungan usaha.
- c) Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM
- d) Pemberian izin masuk kembali, izin bertolak, dan
- e) Pemberian tanda bertolak dan masuk.

2) Fungsi Penegakan Hukum

- a) Pemalsuan identitas WNA;
- b) Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;
- c) Penyalahgunaan izin tinggal;
- d) Masuk secara ilegal/berada secara illegal;
- e) Pemantauan Razia; dan
- f) Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.

3) Fungsi Keamanan

Imigrasi disini berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan oarang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi ini ditujukan untuk upaya pencegahan sebagai bagian dari tindakan keimigrasian. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah:

- a) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa;
  - b) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain khusus di dalam memberikan survei perihal penegakkan hukum keimigrasian.
  - c) Melakukan operasi intelejen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
  - d) Melaksanakan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.
- 4) Fungsi Fasilitator
- Fungsi ini terfokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini berhubungan dengan perizinan orang asing yang akan berinvestasi (Penanam Modal Asing) di Indonesia dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama pembangunan ekonomi Indonesia agar lebih dipermudah.

### c. Penjamin Orang Asing

Penjamin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diartikan sebagai orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tentang Penjamin dimana Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang

dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.

Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:

- 1) telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau
- 2) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.

Penjamin terdiri atas:

1) Perseorangan

Penjamin perseorangan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi penjamin untuk Warga Negara Asing. Perjamin perorangan ini dapat memberikan jaminan kepada Orang Asing paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) Penjaminan.

2) Korporasi

Penjamin dalam bentuk korporasi ini merupakan penjamin yang berbentuk Badan Hukum, dimana Badan Hukum sendiri merupakan salah satu bentuk subjek hukum yang terdiri dari:

- a) perseroan terbatas;
- b) perusahaan perorangan;
- c) yayasan;
- d) perkumpulan;
- e) koperasi;
- f) persekutuan komanditer;
- g) persekutuan firma;

- h) perwakilan asing di Indonesia;
- i) organisasi internasional non-pemerintahan di Indonesia;
- j) instansi pemerintahan.

Penjaminan oleh Penjamin dimulai pada saat Penjamin mengajukan permohonan Visa dan/atau Izin Tinggal bagi Orang Asing yang dijaminnya.

#### **d. Penegakan Hukum Keimigrasian**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>34</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>35</sup>

Hakikatnya Penegakan hukum saat ini menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk adanya perubahan yang mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum atau law enforcement yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum di era reformasi.


Selanjutnya, dalam era tersebut sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.15.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.



segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu pola interaksi dan perkembangan kehidupan di masyarakat saat ini berkembang atau berubah dengan cepat yang diikuti dengan teknologi yang juga berkembang dengan cepat sehingga hukum positif yang ada diharapkan juga dapat mengikuti perkembangan yang ada dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua masyarakat. Dapat dipahami juga bahwa tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan nyatanya mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan mempunyai tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi sehingga dalam pengaplikasian terhadap penegak hukumnya dituntut untuk dapat mengakomodir permasalahan yang ada.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, Hlm. 6.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 dengan tempat penelitian sebagaimana telah tergambar pada judul penelitian tesis ini, yaitu pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### **3.2. Bahan dan Alat**

Melalui apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bahan yang digunakan adalah bahan dan alat hukum yang semuanya terintegrasi berkaitan erat dengan Kebijakan Hukum Penjamin Orang Asing dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia. Dengan demikian bahan dan alat hukum tersebut terdiri dari data primer dan sekunder, sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, melalui wawancara di Direktorat Jenderal Imigrasi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian agar mendapatkan pemahaman dari berbagai literasi, yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum

tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

### 3.3 Metodologi Penelitian

Wignyosoebroto mengemukakan adanya 4 (empat) tipe penelitian hukum, sebagai berikut<sup>37</sup>:

- a. penelitian-penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif ;
- b. penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.
- c. penelitian berupa usaha penemuan hukum inkonkrito yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu ;
- d. penelitian hukum yang berupa studi empiric untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat;

Dilihat dari pembagian tipe penelitian hukum yang dijelaskan Wignyosoebroto tersebut maka dapat dipahami bahwa penelitian hukum mempunyai lingkup yang luas. Penelitian hukum juga sangat terkait dengan cara seseorang peneliti hukum dalam memaknai hukum. Terkadang hukum diartikan sebagai norma yang terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, namun adakalanya hukum dipandang sebagai kenyataan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Lebih lanjut Erwin Pollack memberikan pengertian penelitian hukum, yaitu sebagai suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan dan menentukan manakah yang merupakan hukum yang layak ataupun tidak layak untuk kemudian dapat diterapkan secara inkonkrito dalam menyelesaikan perkara tertentu<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Wignyosoebroto, 1974, *Penelitian Hukum Doktriner*, BPHN, Jakarta, Hal. 89

<sup>38</sup> Soejono Soekanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 110.

Pollack memberikan pengertian penelitian hukum dengan menekankan pada aspek praktis yaitu untuk menemukan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan hukum penjamin orang asing dalam rangka penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, sehingga akan ditempuh dengan metode yang akan diuraikan berikut.

a. Jenis Penelitian.

Mengingat penelitian ini tidak hanya ingin memotret norma dalam bentuk kebijakan hukum keimigrasian penjamin orang asing, tetapi juga ingin memotret penegakan hukum keimigrasian terkait penjamin orang asing, maka jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian jika dikaji melalui sifatnya, menurut Yin dapat digolongkan kedalam 3 bentuk, yaitu *exploratory case study*, *descriptive case study*, dan *explanatory case study*.<sup>39</sup> Mengingat penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi yang lengkap terkait masalah yang diteliti, dengan cara terus menerus membandingkan antara *law in a book* dengan *law in society*, maka penelitian ini bersifat *descriptive case study*.

---

<sup>39</sup> Robert K. Yin, 1989, *Case Study Research: Design and Methods*, California: SAGE Publications, Inc., hlm.15

### c. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat regulasi nasional secara menyeluruh terkait kebijakan hukum penjamin orang asing terhadap penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Pendekatan kasus (*case aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat kasus-kasus pelanggaran hukum keimigrasian di Indonesia.

### 3.4. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-Empiris, Alasan metode ini dipilih karena penelitian ini mengkaji pemberlakuan kebijakan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Tentunya data *in action* dilengkapi melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dimana Wawancara dilakukan terhadap Subkoordinator Pengawasan Keimigrasian Wilayah II pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu bapak Midran Dylan, A.Md.Im., S.H., M.Si., dimana wawancara ini dilakukan untuk mengetahui tentang kebijakan hukum penjamin orang asing dalam rangka penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.



### 3.5. Prosedur Analisa Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian tesis ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip serta melakukan pengkajian terhadap seluruh literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti agar nantinya mendapat pemahaman yang komprehensif dan integral, sehingga bermanfaat untuk memberikan solusi dari masalah yang diteliti.

Teknik pengolahan data dilakukan setelah data kepustakaan dan lapangan berhasil dikumpulkan, dengan cara: Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi kelengkapan, kebenaran dan kesesuaiannya dengan masalah; Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami; Sistematisasi data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengolahan data. Penganalisan data yang diperoleh guna mendapatkan suatu kesimpulan dari bahan yang diperoleh sesuai hasil penelitian dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan melukiskan, memaparkan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian di *interpretasikan* dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode *induktif* yaitu menguraikan data

yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Prosedur penulisan penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari: Pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, hipotesis dan manfaat penelitian; Tinjauan Pustaka; Metode Penelitian; Pembahasan dan tentunya akan ditutup dengan kesimpulan dan juga saran dari penelitian tesis ini.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1. Kesimpulan

- 1.1.1. Peraturan Perundang-Undangan tentang penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin dapat ditemukan mulai dari Pasal 28E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai sumber peraturan hukum Indonesia tentang keimigrasian kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian, selain itu juga dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0197.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Penjamin Keimigrasian.
- 1.1.2. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana Keimigrasian termasuk yang berkaitan dengan penjamin keimigrasian. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap penjamin keimigrasian sebagai dasar dalam proses penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin. Melalui

payung hukum yang sudah ada, aparat penegak hukum dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi dapat memberikan sanksi berupa sanksi administrative bagi penjamin keimigrasian yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum keimigrasian maupun penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui prosedur pro Justitia terhadap tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh penjamin.


- 1.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum keimigrasian dibagi menjadi 5 (lima) faktor yang terdiri dari faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum dalam masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan melibatkan berbagai unsur dalam Masyarakat. Dengan dasar peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir setiap permasalahan yang ada, ditambah lagi dengan kinerja aparat penegak hukum yang profesional, didukung dengan sarana dan prasarana yang tersedia, serta dengan faktor Masyarakat dan budaya Indonesia, maka penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin orang asing ini dapat berjalan dengan baik.

## 1.2. Saran

- 1.2.1. Agar pengaturan hukum tentang Penjamin Keimigrasian dapat segera mendapatkan kejelasan terkait pelaksanaannya, apabila memang ada salah satu pasal yang dirasa tidak sesuai atau tidak ada dasar

hukumnya, dapat dilakukan perubahan, tanpa pencabutan pertauran Menteri tersebut, sehingga pengaturan tentang penjamin dan aturan turunnya sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan di Masyarakat.

- 1.2.2. Dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin keimigrasian yang dilaksanakan pada Direktorat Pengawasan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, perlu ketegasan yang lebih dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Imigrasi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap penegakan hukum keimigrasian. Ketegasan yang dimaksud adalah pengawasan dan pemberian sanksi hukum baik yg bersifat administrative maupun pidana.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Arief Sidharta, Bernard. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan Dan Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- , 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Basah, Sjachran. 1986. *Tiga Tulisan Tentang Hukum*. Bandung : CV Armico.
- Catherine Dauvergne, 2008, *Making People Illegal: What Globalization Means for Migration and Law*, Cambridge- New York: Cambrudge University Press.
- Citra Ramadhan, Muhammad. 2010. *Hak Cipta Lagu Atau Musik Tinjauan Khusus Mengenai Royalti Pencipta Karya Lagu Atau Musik Pada Hak Mengumumkan*. Medan: Usu Pres.
- Creswell, John. 1993. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*. London: Sage.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Herlin Wijayanti, 2011, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang: Bayumedia Publishing.
- Iman Santoso, 2007, Prespektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime, Jakarta: PNRI.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, Hukum KEImigrasian bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muladi. 2005. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: PT Refika Aditama.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 2001. "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum". Bandung. Mandar Maju.
- Robert K. Yin, 1989, Case Study Research: Design and Methods, SAGE Publications, Inc.: California.
- Shant Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : CV Rajawali.
- ..... 2009, Sosiologi Suatu Pengantar Jakarta: Rajawali Pers.
- 1987. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta : Rajawali.
- 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

.....1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Jakarta: Rajawali.

.....2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum".

Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

-----2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pt. Sinar Grafika

Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru.

Wignyosoebroto, 1974, Penelitian Hukum Doktriner, BPHN, Jakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa

dan Izin Tinggal

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang

Penjamin Keimigrasian

Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0197.GR.01.01 Tahun

2021 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap

Penjamin Keimigrasian

**JURNAL**

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dionegoro, Semarang, 25 Juni 1994.

Bagir Manan, 2000, "Hukum Keimigrasian dalam sistem hukum nasional" (makalah) disampaikan pada rapat kerja nasional Keimigrasian, (Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta 14-15 Januari 2000)

Iman Santoso, 2016, Perubahan Paradigma Keimigrasian Dunia Dan Pengaruhnya Pada Politik Hukum Keimigrasian Indonesia Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan NKRI, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keimigrasian pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016. 1 Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sudjana

Muhammad Raihan Rizqullah, Rizkan Zulyadi & Isnaini. 2022. "Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>. Fakultas Hukum Universitas Medan Area Vol. 5 No. 01.

Rizkan Zulyadi. 2018. "Penyalahgunaan Kekuasaan Pemerintah Yang Merugikan Keuangan Negara Melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing". <file:///C:/Users/IDEAPAD%205i/Downloads/manager,+Journal+manager,+Riskan+Zulyadi.pdf>

Sudjito, *Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum*, Jurnal *Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*, Vol. 2, Edisi September, 2008



## WEBSITE

Humas Direktorat Jendral Imigrasi, 2022, Siaran Pers : Imigrasi Cetak PNBP 4,5 Triliun dan Sederet Terobosan Layanan di Tahun 2022, pada website <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/12/30/siaran-pers-imigrasi-cetak-pnbp-45-triliun-dan-sederet-terobosan-layanan-di-tahun-2022/>

Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023, Dirjen Imigrasi: 620 WNA Nakal Dideportasi, Termasuk yang Viral di Bali, <https://www.imigrasi.go.id/id/2023/04/03/dirjen-imigrasi-620-wna-nakal-dideportasi-termasuk-yang-viral-di-bali/>

Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, Sejarah Zaman Penjajahan, dalam: <https://www.imigrasi.go.id/id/profil-sejarah-zaman-penjajahan/>

Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dalam: <https://www.imigrasi.go.id/id/profil-tugas-fungsi-kedudukan-tugas-dan-fungsi/>

Nurul Huda, Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebuah Ilmu (Kajian Filsafat Ilmu), dalam [http://www.rudyc.com/PPS702-ipb/04212/nurul\\_huda.htm](http://www.rudyc.com/PPS702-ipb/04212/nurul_huda.htm). Diakses 4 Agustus 2016

Laurensius Arliman S, Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laurensia%20Arliman%20S%20Kewajiban%20Notaris%20dalam%20Pemberian%20Penyuluhan%20Hukum.pdf. Diakses 6 Agustus 2016

Annissa Mutia, 2022, Indonesia Masuk Daftar Negara Paling Ramah Sedunia 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/19/indonesia-masuk-daftar-negara-paling-ramah-sedunia-2022#:~:text=Indonesia%20masuk%20daftar%20teratas%20negara,posisi%20ke%2D7%20negara%20teramah>, Diakses pada Jumat, 03 Agustus 2023 pukul 18.30 WIB